

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
2. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia
3. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya
4. membagi warisan
5. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
6. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
8. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
9. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat izin masuk ke Lapas Muaradua
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Pengaduan Layanan

Sosial Media

Facebook: Lapas Muaradua

Instagram: @lapasmuaradua

Hotline

WA/SMS/Telepon: 082269358366